

Pragmatik Forensik dan Ujaran Kebencian: Analisis Kohesi dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Sri Rahayu

Kholidatul Imaniyah

Universitas Jember, Jember, Indonesia

Sulistina

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Surel korespondensi: kholidahyuharta@gmail.com

Intisari

Salah satu isu yang banyak dibahas adalah pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, terutama di media sosial. Kasus Sri Rahayu Ningsih menjadi contoh nyata bagaimana bahasa yang tampak metaforis dapat dipersoalkan secara hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis ujaran Sri Rahayu menggunakan teori kohesi gramatikal dan leksikal serta pendekatan pragmatik forensik, dengan menekankan daya ilokusi dan perlokusi dari ujaran kebencian. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Data diperoleh dari ujaran Sri Rahayu yang beredar di media sosial, kemudian dianalisis melalui tiga tahap: identifikasi kohesi gramatikal, analisis kohesi leksikal, dan interpretasi daya pragmatis berdasarkan teori tindak tutur Austin dan Searle. Dari analisis, diketahui bahwa ujaran Sri Rahayu memiliki kohesi gramatikal berupa referensi dan antonim, serta kohesi leksikal berupa repetisi dan sinonimi. Namun, kekuatan utama terletak pada aspek pragmatis, yaitu ujaran seperti "Tumpul di atas, tajam ke bawah" dan "Mati satu tumbuh seribu" mengandung daya ilokusi berupa kritik tajam serta daya perlokusi yang berpotensi memengaruhi opini publik dan menimbulkan implikasi hukum. Dari hasil analisis, dapat ditegaskan bahwa ujaran kebencian tidak dapat dipahami hanya melalui makna literal atau struktur bahasa, melainkan harus dianalisis dari aspek pragmatismenya. Pencemaran nama baik pada dasarnya adalah tindak pragmatis yang menyatukan bahasa, konteks sosial, dan hukum. Oleh karena itu, kajian linguistik forensik perlu selalu mengintegrasikan teori pragmatik agar dapat menjelaskan hubungan erat antara bahasa dan tanggung jawab hukum.

Kata kunci: ujaran kebencian, pencemaran nama baik, kohesi, pragmatik forensik

Abstract

One of the most widely discussed issues is defamation and hate speech, particularly on social media. The case of Sri Rahayu Ningsih serves as a clear example of how language that appears metaphorical can be legally contested. This study aims to analyze Sri Rahayu's utterances using grammatical and lexical cohesion theories as well as a forensic pragmatic approach, emphasizing the illocutionary and perlocutionary forces of hate speech. The study employs a descriptive-analytic approach. Data were obtained from Sri Rahayu's utterances circulating on social media, which were then analyzed through three stages: identification of grammatical cohesion, analysis of lexical cohesion, and interpretation of pragmatic force based on Austin's and Searle's speech act theories. The analysis reveals that Sri Rahayu's utterances demonstrate grammatical cohesion in the form of references and antonyms, as well as lexical cohesion in the form of repetition and synonymy. However, the primary strength lies in the pragmatic dimension, namely utterances such as "Tumpul di atas, tajam ke bawah" dan "Mati satu tumbuh seribu", which carry illocutionary force as sharp criticism and perlocutionary effects that potentially influence public opinion and create legal implications. Based on the findings, it can be affirmed that hate speech cannot be understood solely through literal meaning or linguistic structure; it

must be analyzed from its pragmatic dimension. Defamation is essentially a pragmatic act that unites language, social context, and law. Therefore, forensic linguistic studies should consistently integrate pragmatic theories to explain the close relationship between language and legal accountability.

Keywords: hate speech; defamation; cohesion; forensic pragmatics

Pendahuluan

Linguistik forensik merupakan bidang kajian yang relatif baru dalam lingkup ilmu linguistik terapan. Bidang ini hadir sebagai jembatan antara bahasa dan hukum, dengan ruang lingkup yang meliputi analisis bahasa dalam konteks kriminalitas, peradilan, serta penegakan hukum secara umum. Olsson (2008) mendefinisikan linguistik forensik sebagai studi mengenai keterkaitan antara bahasa, kejahatan, dan hukum. Dengan demikian, bahasa tidak sekadar dilihat sebagai sarana komunikasi, melainkan juga sebagai bukti yang dapat dianalisis secara ilmiah untuk menyingkap kebenaran dalam suatu perkara hukum. Kehadiran dokumen hukum, naskah undang-undang, hingga pernyataan lisan di ruang sidang menunjukkan betapa pentingnya bahasa sebagai instrumen dalam praktik hukum. Karena itu, linguistik forensik memiliki tujuan untuk mengurai penggunaan bahasa yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, sekaligus mengungkap bias dan ketimpangan sosial yang lahir dari praktik hukum yang timpang.

Salah satu isu penting dalam ranah linguistik forensik adalah kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dua fenomena ini semakin relevan dalam konteks masyarakat kontemporer, terutama ketika ruang digital menjadi media utama dalam berinteraksi. Ujaran kebencian secara pragmatis dapat dipahami sebagai tindak tutur yang mengandung maksud menyudutkan, merendahkan, atau menyerang pihak tertentu, baik individu maupun kelompok (Ansas et al., 2024; Masita et al., 2025). Dalam kerangka pragmatik, ujaran kebencian tidak berhenti pada aspek makna semantis atau gramatikal semata, melainkan menekankan pada daya ilokusi dan perlokusi dari ujaran tersebut. Daya ilokusi merujuk pada maksud penutur, misalnya menyindir, mengejek, atau mempermalukan pihak tertentu. Sementara itu, daya perlokusi mengacu pada dampak yang ditimbulkan bagi pendengar atau masyarakat luas, seperti rasa tersinggung, kemarahan, konflik sosial, bahkan langkah hukum. Dengan kata lain, ujaran kebencian merupakan praktik berbahasa yang memiliki konsekuensi sosial dan hukum sekaligus.

Dalam konteks politik Indonesia, ujaran kebencian telah menjadi fenomena yang marak, terutama di era demokrasi digital yang ditandai dengan kebebasan berpendapat di media sosial (Musyafak & Ulama'i, 2019; Rahmi & Corsini, 2020). Hampir setiap pertentangan politik berpotensi melahirkan laporan hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ujaran kebencian bukan hanya persoalan linguistik sederhana, melainkan juga persoalan kekuasaan, ideologi, dan strategi wacana. Melalui pilihan kata, struktur kalimat, serta gaya bahasa tertentu, penutur dapat membangun representasi yang menurunkan legitimasi pihak lawan, sekaligus mempengaruhi opini publik. Dari sudut pandang pragmatik, setiap ujaran kebencian lahir dari konteks sosial yang kompleks, sehingga analisisnya menuntut keterpaduan antara aspek linguistik, konteks komunikasi, dan implikasi hukum.

Studi ini melakukan kilas balik pada kasus yang menimpa Sri Rahayu Ningsih, seorang pengguna media sosial yang dituduh melakukan pencemaran nama baik melalui ujaran-ujaran kritisnya terhadap pemerintah. Menariknya, ia berasal dari kalangan masyarakat atau rakyat

biasa namun mampu menguraikan kalimat yang memiliki daya pragmatis dan konsekuensi hukum. Ujaran yang disampaikan Sri Rahayu bersifat metaforis, tajam, dan eksplisit dalam mengkritik praktik penegakan hukum serta kebijakan negara. Namun, ketika dimaknai dalam kerangka hukum positif, ujaran-ujaran tersebut dianggap berpotensi menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap pihak tertentu. Di sinilah aspek pragmatik menjadi krusial: makna ujaran tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang dipilih, tetapi juga oleh maksud penutur, konteks sosial-politik yang melingkupinya, serta tafsir yang diberikan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Melalui analisis kohesi gramatikal dan leksikal dalam kerangka linguistik forensik, penelitian ini berusaha menelaah bagaimana struktur bahasa dalam ujaran Sri Rahayu mengandung potensi ujaran kebencian. Kohesi gramatikal, seperti referensi, substitusi, dan konjungsi, serta kohesi leksikal, seperti repetisi, sinonim, dan antonim, dipandang sebagai unsur penting dalam membangun kepaduan teks (Hanafiah, 2014; Susilawati, 2021). Namun, studi ini mencoba menggabungkan perspektif pragmatik ke dalam kasus forensik, dan berasumsi bahwa kohesi dalam suatu tuturan kebencian ataupun pencemaran nama baik tidak hanya berfungsi menjaga kepaduan wacana, melainkan juga menyiratkan maksud komunikatif yang dapat menyinggung pihak tertentu. Dengan demikian, analisis terhadap ujaran Sri Rahayu diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana bahasa bekerja sebagai sarana kritik sosial, sekaligus sebagai objek yang rentan dipersoalkan secara hukum dalam konteks ujaran kebencian di Indonesia.

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dengan kerangka linguistik forensik, khususnya melalui perspektif pragmatik forensik. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan bagaimana ujaran kebencian bekerja tidak hanya sebagai struktur bahasa, tetapi juga sebagai tindak tutur yang memiliki maksud (ilokusi) dan dampak (perlokusi) yang nyata dalam konteks sosial dan hukum. Dengan demikian, pragmatik forensik digunakan sebagai teori utama untuk menafsirkan ujaran kebencian, sehingga analisis tidak berhenti pada level bentuk kebahasaan, melainkan juga menyentuh implikasi hukum dari tindak ujar tersebut.

Objek penelitian adalah ujaran-ujaran yang diunggah oleh Sri Rahayu Ningsih melalui media sosial dan kemudian dipersoalkan secara hukum. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen digital, pemberitaan media, serta kutipan langsung dari ujaran yang telah dilampirkan dalam proses hukum. Seluruh data diperlakukan sebagai teks dan tindak tutur yang dapat dianalisis berdasarkan struktur linguistik sekaligus konteks pragmatiknya.

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, tahap identifikasi kohesi gramatikal, yaitu menelaah unsur-unsur seperti referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi dalam ujaran Sri Rahayu. Unsur-unsur ini dipandang sebagai penanda kepaduan struktur teks yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Kedua, tahap analisis kohesi leksikal, yakni menelaah perangkat leksikal seperti repetisi, sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, dan ekuivalensi. Perangkat leksikal ini berfungsi membangun kepaduan makna dan mempertegas pesan yang ingin disampaikan penutur. Ketiga, tahap interpretasi pragmatik forensik. Pada tahap ini, analisis tidak hanya memeriksa bentuk kohesi, tetapi juga menafsirkan maksud ujaran (daya ilokusi), implikatur yang muncul, serta dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan (daya perlokusi). Melalui kerangka pragmatik forensik, ujaran kebencian dipahami sebagai praktik komunikasi yang menyeberangi batas linguistik dan hukum. Dengan teori ini,

dapat dijelaskan bagaimana sebuah kalimat sederhana seperti metafora atau sindiran politik dapat ditafsirkan sebagai ujaran kebencian yang memiliki konsekuensi hukum.

Hasil dari ketiga tahapan analisis tersebut kemudian dipadukan untuk menghasilkan simpulan yang komprehensif. Dengan cara ini, studi ini tidak hanya menyoroti aspek formal bahasa melalui kohesi gramatikal dan leksikal, tetapi juga menekankan bahwa setiap ujaran berpotensi dimaknai secara pragmatis sesuai konteks sosial-politik dan hukum yang melingkupinya. Dengan kata lain, pragmatik forensik menjadi landasan teoritis sekaligus instrumen analitis dalam memahami ujaran kebencian yang berimplikasi pada hukum.

Hasil

Berdasarkan analisis terhadap ujaran yang dipublikasikan oleh Sri Rahayu Ningsih melalui media sosial, ditemukan sejumlah bentuk kohesi gramatikal dan leksikal yang berperan dalam membangun makna wacana. Ujaran-ujaran tersebut, meskipun secara linguistik tampak sederhana, ternyata memuat daya pragmatis yang cukup kuat sehingga menimbulkan implikasi hukum.

Pertama, dari aspek kohesi gramatikal, terdapat penggunaan referensi yang konsisten dalam kata "*kami*" dan "*rakyat*". Dalam kalimat "*Jangan sekali-kali membungkam suara kami. Sebagai rakyat biasa yang merasa kecewa dengan kebijakan sekarang wajar kalau kami marah*", kata "*kami*" merujuk langsung kepada "*rakyat*" sehingga keduanya saling memperkuat. Hubungan referensial ini menunjukkan strategi wacana Sri Rahayu dalam mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial yang lebih besar. Secara pragmatis, penyatuan identitas individu dengan kelompok luas memperkuat daya ilokusi ujaran, yaitu menghadirkan kritik bukan hanya sebagai suara pribadi, melainkan sebagai representasi kolektif.

Selain itu, ditemukan juga penggunaan antonim pada kalimat "*Tumpul di atas, tajam ke bawah*". Secara gramatikal, oposisi leksikal "*tumpul*" dan "*tajam*" memperlihatkan kontras makna. Namun, dalam kerangka pragmatik forensik, kalimat tersebut merupakan metafora evaluatif yang menyiratkan ketidakadilan hukum: hukum dianggap tidak berlaku bagi kalangan elit (atas), tetapi sangat keras terhadap rakyat kecil (bawah). Implikatur yang muncul adalah kritik terhadap praktik hukum yang diskriminatif. Daya perlokusi dari ujaran ini berpotensi menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum, sehingga dianggap sebagai ujaran yang menghasut.

Kedua, dari aspek kohesi leksikal, ditemukan bentuk repetisi dan sinonimi. Repetisi terlihat pada penggunaan kata "*kami*" dalam lebih dari satu klausa, yang berfungsi memperkuat posisi subjek kolektif dalam wacana. Sementara itu, sinonimi tampak pada padanan "*kami*" dan "*rakyat*". Dari sisi pragmatis, penggunaan sinonimi tersebut mempertegas klaim legitimasi: Sri Rahayu tidak hanya berbicara atas nama dirinya, tetapi juga mengasosiasikan diri dengan rakyat luas. Hal ini memperkuat efek persuasif dan menambah bobot kritiknya.

Ketiga, melalui analisis pragmatik forensik, dapat diinterpretasikan bahwa ujaran Sri Rahayu memiliki daya ilokusi berupa kritik tajam terhadap pemerintah dan aparat hukum. Namun, daya perlokusi yang ditimbulkannya jauh lebih kompleks. Ujaran seperti "*Mati satu tumbuh seribu*" mengandung metafora perlawanan yang secara pragmatis dapat ditafsirkan sebagai ajakan simbolis untuk terus melawan kebijakan pemerintah. Dari perspektif hukum, makna pragmatis inilah yang menjadi titik krusial, karena dapat ditafsirkan sebagai ujaran kebencian atau provokasi.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa struktur kohesi gramatikal dan leksikal dalam ujaran Sri Rahayu tidak hanya membangun kepaduan teks, tetapi juga menjadi sarana pragmatis untuk menyampaikan kritik ideologis. Kalimat-kalimat metaforis yang digunakan berfungsi sebagai strategi retorik untuk menyinggung, menyindir, dan memprovokasi. Hal ini membuktikan bahwa ujaran kebencian tidak hanya bergantung pada makna literal, melainkan pada bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial-politik tertentu dan bagaimana tafsir pragmatisnya dibentuk.

Pembahasan

Pragmatik forensik berangkat dari asumsi bahwa bahasa bukan hanya sistem tanda, melainkan tindakan yang memiliki konsekuensi sosial dan hukum. Perspektif ini sejalan dengan teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Austin (1975) dan Searle (1969). Austin menjelaskan bahwa setiap ujaran memiliki tiga dimensi: *locutionary act* (tindakan mengucapkan sesuatu), *illocutionary act* (maksud yang terkandung dalam ujaran), dan *perlocutionary act* (dampak yang ditimbulkan pada pendengar). Sementara itu, Searle mengembangkan teori Austin dengan membagi tindak tutur ilokusi ke dalam beberapa kategori, seperti representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif.

Jika dikaitkan dengan ujaran kebencian Sri Rahayu, pandangan pragmatik forensik memperlihatkan bagaimana ketiga dimensi tindak tutur Austin hadir secara simultan. Pada tataran *locutionary act*, Sri Rahayu hanya mengucapkan kalimat metaforis: "*Tumpul di atas, tajam ke bawah*". Namun, pada tataran *illocutionary act*, kalimat tersebut berfungsi sebagai kritik tajam terhadap aparat hukum yang dianggap tidak adil. Sedangkan pada tataran *perlocutionary act*, ujaran ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, sekaligus memicu reaksi sosial yang menganggap pemerintah diskriminatif. Di sinilah pragmatik forensik menemukan relevansinya: ujaran sederhana yang tampak metaforis ternyata mengandung daya pragmatis yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Mengacu pada klasifikasi Searle, ujaran Sri Rahayu dapat diposisikan sebagai tindak tutur representatif dan ekspresif. Sebagai tindak representatif, ujaran tersebut menyatakan sebuah penilaian tentang realitas sosial, yakni ketidakadilan dalam penegakan hukum. Sebagai tindak ekspresif, ujaran itu juga mengekspresikan kekecewaan dan kemarahan penutur terhadap pemerintah. Namun, jika dianalisis lebih dalam, terdapat pula nuansa direktif yang implisit, terutama dalam ujaran "*Mati satu tumbuh seribu. Jangan sekali-kali membungkam suara kami*". Ujaran ini tidak hanya menyatakan pendapat, tetapi juga mengisyaratkan dorongan agar rakyat terus bersuara dan melawan tekanan politik. Dengan demikian, dalam kerangka Searle, ujaran Sri Rahayu memuat tindak tutur ganda yang memperkuat posisi pragmatisnya sebagai ujaran kebencian.

Pragmatik forensik memandang bahwa kasus pencemaran nama baik memiliki dimensi pragmatis yang tidak dapat diabaikan. Menurut Austin, tindak tutur tidak hanya soal kebenaran semantis, melainkan soal keberlakuan sosial dari sebuah ujaran (Saifudin, 2019). Dengan kata lain, sebuah ujaran bisa saja netral secara literal, tetapi jika dalam praktiknya menimbulkan dampak yang merugikan reputasi seseorang atau lembaga, ia berpotensi menjadi pencemaran nama baik. Sri Rahayu, misalnya, ketika menyebut dirinya sebagai bagian dari "*kami, rakyat*", sedang melakukan tindak tutur representatif yang sekaligus berfungsi pragmatis sebagai strategi retorik. Daya ilokusi ujaran tersebut adalah menegaskan legitimasi moral rakyat, sedangkan daya perlokusinya adalah mempermalukan pemerintah dan melemahkan wibawa pejabat publik.

Dalam konteks hukum, tafsir atas daya pragmatis inilah yang menjadi penentu. Pencemaran nama baik bukan hanya soal apakah kata-kata yang digunakan kasar atau tidak, melainkan soal apakah ujaran itu, dalam konteks pragmatiknya, menyudutkan dan merugikan pihak tertentu. Austin menekankan bahwa ujaran adalah tindakan (Sagita & Setiawan, 2019), dan tindakan inilah yang menjadi dasar pertanggungjawaban hukum. Searle menambahkan bahwa tindak tutur selalu berhubungan dengan aturan konstitutif yang mengikat dalam masyarakat (Listianty, 2015), sehingga ujaran yang melanggar norma sosial dapat bertransformasi menjadi pelanggaran hukum.

Dengan demikian, analisis pragmatik forensik yang mengacu pada teori Austin dan Searle memperlihatkan bahwa ujaran kebencian memiliki kekuatan ganda: sebagai tindak linguistik dan tindak sosial. Pencemaran nama baik bukanlah sekadar produk bahasa, tetapi tindakan pragmatis yang dapat mengubah relasi sosial dan menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, memahami ujaran kebencian melalui lensa pragmatik forensik memungkinkan kita melihat bagaimana makna literal berubah menjadi makna ilokusi yang berimplikasi hukum, dan bagaimana bahasa berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengangkat atau meruntuhkan reputasi seseorang.

Kesimpulan

Ujaran kebencian pada hakikatnya tidak dapat dipahami hanya melalui makna literal atau struktur linguistik semata. Analisis terhadap ujaran Sri Rahayu menunjukkan bahwa kohesi gramatikal dan leksikal memang membentuk kepaduan teks, tetapi kekuatan sesungguhnya terletak pada daya pragmatis yang dimilikinya. Teori tindak tutur Austin dan Searle semakin memperjelas bahwa setiap ujaran memiliki dimensi tindakan: *locutionary act* sebagai bentuk bahasa, *illocutionary act* sebagai maksud penutur, dan *perlocutionary act* sebagai dampak pada pendengar. Dalam kasus pencemaran nama baik, dimensi ilokusi dan perlokusilah yang paling menentukan, karena keduanya menghadirkan maksud menyudutkan sekaligus dampak merugikan bagi reputasi pihak tertentu. Dengan demikian, pencemaran nama baik sesungguhnya adalah tindak pragmatis: ia terjadi bukan hanya karena apa yang dikatakan, tetapi juga karena apa yang dilakukan melalui ujaran itu.

Secara teoretik, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan pragmatik dalam menganalisis ujaran kebencian. Kohesi gramatikal dan leksikal memang memberikan pijakan untuk melihat struktur bahasa, tetapi tanpa memperhitungkan konteks, maksud, dan dampak ujaran, analisis akan kehilangan kedalaman maknanya. Oleh karena itu, kajian ujaran kebencian dalam ranah linguistik forensik perlu selalu mengintegrasikan dimensi pragmatis, karena di situlah letak hubungan antara bahasa, tindakan, dan hukum dapat dipahami secara utuh.

Daftar Pustaka

- Ansas, V. N., Fianita, F., Samsudin, D., & Megasari, J. (2024). Swear Words dalam Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar terhadap Karya Idol K-Pop Tahun 2023. *JLA: Jurnal Lingua Applicata*, 8(1), 44–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jla.94828>
- Austin, J. L. (1975). *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Hanafiah, W. (2014). Analisis Kohesi dan Koherensi pada Wacana Buletin Jumat. *Epigram*, 11(2), 135–152.
- Listianty, V. T. (2015). *Prinsip Kesopanan Tindak Tutur Perlokusi dalam Drama Boku No Ita*



- Jikan Episode 1 Karya Hashimoto Fumi.* Universitas Brawijaya.
- Masita, M., Putri, S. M. M., & Haliq, A. (2025). Analysis of Netizen Hate Narratives on TikTok Social Media: Case Study of the Food Vlogger Controversy on the @codebluuuu Account. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(5), 1239–1249.
- Musyafak, N., & Ulama'i, A. H. A. (2019). Narasi Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(2), 85–106.
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics: Second Edition*. Sanford Schane: Continuum.
- Rahmi, H., & Corsini, A. (2020). Tinjauan Fenomena "Hate Speech" dengan Muatan Politik di Indonesia dalam Perspektif "Psychological Hatred." *Jurnal Keamanan Nasional*, VI(2), 285–303.
- Sagita, V. R., & Setiawan, T. (2019). Tindak Tutur Ilokusi Ridwan Kamil dalam "Talkshow Insight" di CNN Indonesia (The Form and Type of Illocutionary Speech Acts Ridwan Kamil in the "Insight Talkshow" at CNN Indonesia). *Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesastraan, Dan Budaya*, 9(2), 187–200.
- Saifudin, A. (2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik. *LiTE*, 15(1), 1–16.
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Susilawati, S. (2021). Penggunaan Kohesi Gramatikal dan Kohesi Leksikal pada Kumpulan Cerpen Surat Kecil Untuk Ayah Karya Boy Candra. *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 4(2), 189–210.